



PUTUSAN
Nomor 0024/Pdt.G/2015/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “cerai talak” antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di KOTA PADANG, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;**

Melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan tempat tinggal di KOTA PADANG, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0543/Pdt.G/2015/PA.Pdg, tanggal 08 Juli 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 H yang amar selengkapya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 1 dari 10 Halaman Putusan No 0024/Pdt.G/2015/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Pengugat berupa :
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Uang Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - c. Menolak selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 0543/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 22 Juli 2015 bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0543/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 08 Juli 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 H. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Juli 2015 ;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2015 dan telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 12 Agustus 2015 dan begitu pula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan

Hal 2 dari 10 Halaman Putusan No 0024/Pdt.G/2015/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tertanggal 21 Agustus 2015 dan juga telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 24 Agustus 2015 ;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 21 Agustus 2015 Nomor 0543/Pdt.G/2015/PA.Pdg berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding masing-masing Nomor 0543/ Pdt.G/2015/PA.Pdg tertanggal 30 Juli 2015 ;

Bahwa permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Nomor 0024/Pdt.G/2015/PTA.Pdg, tanggal 7 September 2015, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0543/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 08 Juli 2015, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 H, selanjutnya mempelajari Berita Acara Sidang, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Hal 3 dari 10 Halaman Putusan No 0024/Pdt.G/2015/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding sesuai dengan memori bandingnya tanggal 10 Agustus 2015 intinya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0543/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 8 Juli 2015 M bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 H baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa: Pengadilan Agama Padang didalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata ;

Bahwa putusan Pengadilan Agama tentang mut'ah tidak sesuai diberikan berdasarkan rasa keadilan dari aspek kepatutan, kelayakan, kebutuhan hidup Pembanding dan kemampuan Terbanding, yang berprofesi sebagai karyawan yang mempunyai penghasilan berupa gaji setiap bulan, jasa produksi (jasprod) sebanyak 7 X a bulan gaji, uang TPE 1 X 3 bulan sebesar $\pm 1-2$ X gaji, bonus tahunan setiap akhir tahun sebesar $\pm 1-2$ X gaji, data ini bersumber dari Personalia tempat Terbanding bekerja. Berdasarkan uraian diatas pembanding meminta uang mut'ah sebesar Rp 100.000.000, - (seratus juta rupiah) pada mulanya nominal mut'ah, Pembanding serahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama agar mendapat pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya, namun putusannya jauh dari harapan dan rasa keadilan ;

Bahwa sesuai Pasal 8 ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Pembanding memohon pada Pengadilan Tinggi Agama agar diberikan hak-hak isteri tiap bulannya sebesar setengah dari penghasilan Terbanding setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa Terbanding sesuai dengan kontra memorinya tanggal 21 Agustus 2015 pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi Agama Padang menguatkan putusan Pengadilan Agama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Agama dalam perkara *a quo* Pengadilan Tinggi Agama telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 10 Halaman Putusan No 0024/Pdt.G/2015/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Agama telah berupaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding baik melalui proses sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maupun oleh PerMARI Nomor 1 tahun 2008, ternyata tidak berhasil (BAS tgl 19 Mei 2015) ;
- Bahwa Pembanding mengakui telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah sejak April 2015 sampai sa'at ini (BAS tgl 17 Juni 2015);
- Bahwa Pembanding mengajukan gugat rekonsensi berupa nafkah selama masa 'iddah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan mut'ah yang jumlahnya diserahkan kepada majelis hakim (BAS tgl 17 Juni 2015) ;

Menimbang bahwa dari fakta diatas, setelah membaca, meneliti berkas perkara dan mempelajari putusan Pengadilan Agama yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi Agama akan menambah pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apabila kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding dipaksakan rukun lagi akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena hubungan suami isteri dalam rumah tangga yang demikian sudah dirasa hampa tanpa *ruh*, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama kondisi rumah tangga yang demikian sudah dianggap patut dan cukup alasan untuk menempuh jalan perceraian berdasar Al Qur'an surat An Nisa' ayat 130 berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : “ Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing masingnya dari limpahan karuniaNya dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana”.

Hal 5 dari 10 Halaman Putusan No 0024/Pdt.G/2015/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga tersebut justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua belah pihak, namun oleh karena berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya. Hal ini sesuai dengan qaedah fiqih yang diambil menjadi pendapat dan pertimbangan hukum putusan ini yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان رُعي أعظمهما ضرا بارتكاب
أخفهما

Artinya : “Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadah nya (Al Ashbah Wa Al Nadzair Asy-Syuyuthy hal 161).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasarkan fakta tersebut dalam perkara *a quo* Pengadilan Tinggi Agama berpendapat permohonan yang diajukan oleh Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talaq 1 (satu) raj'i terhadap Pemanding dapat dikabulkan, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Nomor 0543/Pdt.G/2015/PA.Pdg, tanggal 08 Juli 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 H harus dikuatkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya mengajukan gugat rekonvensi tentang akibat putusnya perkawinan karena cerai talak maka berdasarkan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugat rekonvensi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan menuntut agar Pengadilan

Hal 6 dari 10 Halaman Putusan No 0024/Pdt.G/2015/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama memutuskan berkenaan gugat rekonsvensi sebagaimana dalam memori banding tersebut, untuk itu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama tentang nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, Pembanding mengajukan gugatan Rekonsvensi tentang nafkah selama 'iddah sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa nafkah selama 'iddah pada dasarnya adalah nafkah yaumiyah (nafkah harian) yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri karena itu besarnya nafkah 'iddah adalah sebesar nafkah harian yang biasanya atau yang seharusnya diberikan oleh suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat tentang jumlah nafkah Pembanding selama masa 'iddah yang layak dan patut, sesuai kondisi kehidupan masyarakat kota Padang juga kemampuan Terbanding maka putusan Pengadilan Agama harus diperbaiki yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan pembanding tentang Mut'ah yang bentuk barangnya diserahkan kepada Pengadilan Agama (Majelis Hakim) yang selanjutnya diputuskan berupa sejumlah uang, namun Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam mut'ah bukan hukuman yang harus dijatuhkan kepada suami yang menalak isterinya dan bukan pula ganti rugi kecintaan, penghibur kesedihan yang dapat dituntut bekas isteri sesuai kehendaknya, akan tetapi hanyalah merupakan pemberian yang diwajibkan kepada suami yang menalak isterinya, pemberian itu dimaksudkan sebagai penghibur sesuai maksud dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :



وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal 7 dari 10 Halaman Putusan No 0024/Pdt.G/2015/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma`ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”.

Menimbang, bahwa oleh karena mut’ah sebagai penghibur bukan ganti kecintaan dan bukan hukuman maka besarnya disesuaikan dengan kemampuan suami (vide pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam kewajiban suami terhadap isteri yang telah dijatuhi thalaq hanya terbatas mengenai mut’ah dan nafkah selama masa ‘iddah maka ketentuan kewajiban suami menyerahkan gaji kepada isteri yang telah dijatuhi thalaq sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 harus difahami sebagai kewajiban mut’ah, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu mengubah kewajiban menyerahkan gaji Terbanding /Tergugat rekonpensi sebagai ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut menjadi kewajiban membayar mut’ah kepada Pembanding/Penggugat rekonvensi sesuai ketentuan pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam (Putusan MARI no 291K/AG/2009 tanggal 16 Juni 2009) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama yang memutuskan mut’ah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) menurut Pengadilan Tinggi Agama perlu diperbaiki dan masih dalam batas jangkauan kemampuan Terbanding yaitu berupa sejumlah uang sebagaimana di tetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas putusan Pengadilan Agama Nomor 0543/Pdt.G/2015/PA.Pdg, tanggal 08 Juli 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 H dalam rekonvensi harus diperbaiki ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal 8 dari 10 Halaman Putusan No 0024/Pdt.G/2015/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima ;

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0543/Pdt.G/2015/PA.Pdg tanggal 08 Juli 2015, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 H dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Nomor 0543/Pdt.G/2015/PA.Pdg, tanggal 08 Juli 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 H ;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat :
 - 2.1. Nafkah masa 'iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - 2.3. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 9 dari 10 Halaman Putusan No 0024/Pdt.G/2015/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding agar membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1437 H oleh kami **Drs. H. ZAINIR SURZAIN, SH., M.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. MASDARWIATY, MA** dan **Drs. H. JASRIZAL MS, MHI** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 M bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1437 H oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. H. SYAIFUL ANWAR, MH** sebagai Panitera, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. ZAINIR SURZAIN, SH., M.Ag

Hakim Anggota

ttd.

Dra. MASDARWIATY, MA

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. JASRIZAL MS, MHI

Panitera

ttd.

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, MH

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp 5.000
2. Materai : Rp 6.000
3. Biaya Proses: Rp 139.000

Hal 10 dari 10 Halaman Putusan No 0024/Pdt.G/2015/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN
PANITERA,**

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, MH

Hal 11 dari 10 Halaman Putusan No 0024/Pdt.G/2015/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)